



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 543 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas
1. Menerima informasi permohonan PHP dari tim helpdesk, kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kotadalam hal terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;;

2. Berkoordinasi dengan Tim PHP Kabupaten/Kota dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
3. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat;
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota;
5. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum; dan
 - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah;
 - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) Setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
 - c. Berkoordinasi dengan tim helpdesk terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP dan mengkonsolidasi Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota terkait kebutuhan Persidangan yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - d. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
 - e. Melakukan koordinasi dengan tim helpdesk berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
 - f. Melakukan pendampingan kepada Tim PHP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konsultasi dan penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti kepada Tim PHP Pusat;
 - g. Berkoordinasi dengan tim helpdesk dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum

penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;

- h. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
- i. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 543 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, KETUA, WAKIL KETUA DAN
SEKRETARIS TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erwan Bustami	Pengarah
2	Hermansyah	Pengarah
3	Febri Indra Kurniawan	Pengarah
4	Ahmad Zamroni	Pengarah
5	Angga Lazuardy	Pengarah
6	Dedi Fernando	Pengarah
7	Ervhan Jaya	Pengarah
8	Arif Ma'ruf	Penanggung Jawab
9	Yustian Umri Sangon	Ketua
10	A.Ingga Arasyi	Wakil Ketua I
11	Erika Firdiyanti	Wakil Ketua II
12	Eltra Fesadilop	Sekretaris

B. TIM LITIGASI, JAWABAN DAN ALAT BUKTI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lutfi Siasa	Koordinator Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
2	Ismail As'ad	Wakil Koordinator Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
3	Ade Lydia Sari	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
4	Silvi Yulianti	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
5	Meliana	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
6	Erlangga	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti

7	Saptanio Rangga	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
8	Yessy Oktoberdiana	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
9	Wiranda Galang Pratama	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
10	Shafira Dhewanti	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
11	Elnando Syahwardhan	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
12	Ganank Allan Alfonda	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti

C. TIM ASISTENSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH KABUPATEN/KOTA
1	Ressy Silvia Dewi	Tim Asistensi	Kabupaten Pringsewu
2	Silvi Yulianti	Tim Asistensi	
3	Meliana	Tim Asistensi	
4	Sri Merinda Kusumayuda	Tim Asistensi	Kabupaten Pesisir Barat
5	Diaz Lelianti Azis YR	Tim Asistensi	
6	Shafira Dhewanti	Tim Asistensi	
7	Eltra Fesadilop	Tim Asistensi	Kabupaten Pesawaran
8	Narita Hayunanda	Tim Asistensi	
9	Ganank Alfonda	Tim Asistensi	
10	Ismail As'ad	Tim Asistensi	Kabupaten Mesuji
11	Moh. Ade Candra	Tim Asistensi	
12	Erlangga	Tim Asistensi	
13	Azriando Cahya Negara	Tim Asistensi	Kabupaten Tulang Bawang
14	Saptanio Rangga	Tim Asistensi	
15	Wiranda Galang Pratama	Tim Asistensi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI